



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

LAPORAN

PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BERAU

PADA PENYELENGGARAN PEMILU TAHUN 2019



*“Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama **Bawaslu**
**Tegakkan Keadilan
Pemilu”***

www.berau.bawaslu.go.id

bawaslu.kab.berau@gmail.com

Bawaslu Kabupaten Berau

[@Bawaslu_Berau](https://www.instagram.com/Bawaslu_Berau)

[@BawasluBerau](https://twitter.com/BawasluBerau)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Tim Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas kehendak-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan penulisan Laporan Periodik Penanganan Pelanggaran Pemulihan Umum Tahun 2019 (Pemilu), dalam upaya menyatukan dan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu yang sistematis dan lengkap. Maksud dan tujuan menyatukan undang-undang mengenai pemilu dalam rangka menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga dapat mewujudkan pemilu yang adil dan beintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilu, dan menemukan masalah-masalah pengaturan terhadap Penyelenggara dan Peserta, Sistem, Manajemen dan Penegakan Hukum Pemilu dalam satu undang-undang. Akhirnya, semoga karya kecil ini dapat berguna bagi perbaikan pengaturan mengenai pemilu dan pembangunan demokrasi bangsa ini dan negara dimasa depan. Segala koreksi atas penulisan laporan ini akan membuat karya ini lebih baik dan berarti. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tanjung Redeb, 2019

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
dan Penyelesaian Sengketa

Nadirah, S.Pd


Tag Line Bawaslu



“Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama ***Bawaslu***
Tegakkan Keadilan
Pemilu”

www.berau.bawaslu.go.id 

bawaslu.kab.berau@gmail.com 

Bawaslu Kabupaten Berau 

@**Bawaslu_Berau** 

@**BawasluBerau** 

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Tag Line Bawaslu	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Diagram	ix
Daftar Lampiran	x
Bab I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang	1
b. Dasar Hukum	2
c. Ruang Lingkup	3
d. Maksud dan Tujuan.....	3
Bab II Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Berau..	5
a. Tugas	5
b. Wewenang	8
c. Kewajiban	9
Bab III Sentra Gakkumdu	10
a. Kelembagaan	11
b. Struktur Organisasi Gakkumdu	11
c. Tugas dan Fungsi Gakkumdu	20
Bab IV Persiapan Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggara Pemilu Tahun 2019	21
a. Penguatan Kapasitas dalam Penindakan Pelanggaran	21
b. Rakor	23
c. Rakernis.....	24
d. Pelatihan Penyidik.....	24
e. Pelatihan Jaksa	24

Bab V Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	39
a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	39
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	41
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	44
3. Tindak Pidana Pemilu	46
4. Pelanggaran Hukum Lainnya	51
b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	53
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	57
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	60
3. Tindak Pidana Pemilu	61
4. Pelanggaran Hukum Lainnya	65
c. Penanganan Permintaan Koreksi atas Rekomendasi.....	67
d. Pelimpahan Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu	67
e. Pengambilalihan Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu	69
f. Supervisi & Pendampingan Penanganan dugaan Pelanggaran Pemilu	69
g. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu	69
 Bab VI Hambatan, Dan Capaian Penindakan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	 71
a. Hambatan & kendala Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019	71
b. Keberhasilan (capaian) Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilu 2019	73
 Bab VII Penutup	 76
a. Kesimpulan.....	76
b. Rekomendasi.....	77
 LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG	
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	

DAFTAR TABEL

Table : 3.1 Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Berau	18
Tabel : 4.1 kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau	23
Table : 5.1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	39
Table : 5.2 Jumlah Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu Kab. Berau	40
Table : 5.3 Pelanggaran Administrasi Pemilu Kabupaten Berau	41
Tabel : 5.4 Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Kabupaten Berau	42
Tabel : 5.5 Jumlah Temuan Pelanggaran administrasi Panwaslucam Kab. Berau.....	43
Tabel : 5.6 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Kabupaten Berau .	44
Tabel : 5.7 Jumlah Temuan Pelanggaran Kode Etik Kabupaten Berau....	44
Tabel : 5.8 Jumlah Temuan Bawaslu Kab. Berau dan Panwaslu Kecamatan tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dengan Perbawaslu 4/2019	45
Tabel : 5.9 Temuan Tindak Pidana Pemilu Kab. Berau.....	46
Tabel : 5.10 Jumlah Temuan Bawaslu Kab. Berau tentang Tindak Pidana Pemilu (Laporan – Pengadilan)	47
Tabel : 5.11 Jumlah Temuan Bawaslu Kab. Berau tentang Tindak Pidana Pemilu (Perkara – Pengadilan)	48
Tabel : 5.12 Jumlah terlapor terbanyak dalam temuan tindak pidana pemilu	50
Tabel : 5.13 Pelanggaran Hukum Lainnya	51
Tabel : 5.14 Jumlah Temuan oleh Bawaslu Kab Berau dan Panwaslu Kecamatan	52
Tabel : 5.15 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	53

Tabel : 5.16 Jumlah Laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kab. Berau dan Panwaslu Kecamatan berdasar tahapan Pemilu	55
Tabel : 5.17 Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	57
Tabel : 5.18 Jumlah Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau secara keseluruhan	58
Tabel : 5.19 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	60
Tabel :5.20 Jumlah Laporan Pelanggaran Kode Etik yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau	60
Tabel : 5.21 Laporan Tindak Pidana Pemilu	61
Tabel : 5.22 Jumlah Laporan oleh Bawaslu Bawaslu Kabupaten Berau tentang Tindak Pidana Pemilu.....	62
Tabel : 5.23 Jumlah Terlapor Laporan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Berau.....	64
Tabel : 5.24 Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya	65
Tabel : 5.25 Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	67
Tabel : 5.26 Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 4.1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Berau	26
Gambar : 4.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Berau	28
Gambar : 4.3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Dengan Stake Holder	30
Gambar : 4.4 Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	32
Gambar : 4.5 Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Bagi Panwaslu Kecamatan Se – Kabupaten Berau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.....	34
Gambar : 4.6 Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Se – Kabupaten Berau Pemilihan Umum Anggota Dpr,Dpd, Dprd Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden	37

DAFTAR DIAGRAM

Diagram : 5.1 Pasal Pidana	50
Diagram : 5.2 Gakkumdu Kab. Berau yang menghentikan Temuan Tindak Pemilu	51
Diagram : 5.3 Panwaslu Kecamatan Kabupaten Berau yang paling Banyak Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya	53
Diagram : 5.4 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten Berau.....	54
Diagram : 5.5 Jumlah Pelapor Dugaan Pelanggaran dan/atau Tindak Pidana Pemilu.....	56
Diagram : 5.6 Jumlah Laporan pelanggaran pemilu.....	56
Diagram : 5.7 Jumlah Laporan Pelanggaran Administrasi	59
Diagram : 5.8 Jumlah Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang di proses melalui pemeriksaan acara cepat	59
Diagram : 5.9 Jumlah Laporan Pelanggaran Kode Etik.....	61
Diagram : 5.10 Pasal Pidana	64
Diagram : 5.11 Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu Kab. Berau.....	64
Diagram : 5.12 Laporan Tindak Pidana Kabupaten Berau	65
Diagram : 5.13 Pelanggaran Hukum lainnya yang diterima Kab.Berau	66
Diagram : 5.14 Pelanggaran Hukum lainnya Kab.Berau	67
Diagram : 5.15 Jumlah Temuan yang dilimpahkan	68
Diagram :5.16 Jumlah Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan DKPP	80
Lampiran Putusan KASN	92

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengawas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara professional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu itu sendiri.

Dilepasnya unsur kepolisian dan kejaksaan dari Pengawas Pemilu tidak berarti Pengawas Pemilu menjadi lemah tetapi haruslah lebih menunjukkan profesionalismenya dalam mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu.

Terwujudnya pengawasan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas". Sasaran strategis Bawaslu itu dicapai melalui beberapa upaya, Mewujudkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efisien, menciptakan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi secara cepat dan melakukan pencegahan dini atas potensi pelanggaran secara konkrit, terukur, dan sistematis, menyediakan sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi, meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional, meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa pemilu, meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pelanggaran pemilu, mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan pelanggaran pemilu, meningkatkan

pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu, meningkatkan informasi dan laporan hasil pengawasan masyarakat, mengoptimalkan implementasi kerjasama kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan instansi lain dan komunitas masyarakat untuk mewujudkan integritas penyelenggara pemilu, mewujudkan keterpaduan, transparansi dan aksesibilitas informasi perkembangan penanganan pelanggaran pemilu melalui pengembangan sistem informasi pengaduan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tahun 2019, Pasal 104 huruf C.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penanganan Penyelesaian Pelanggaran administratif Pada Penyelenggaraan Pemilu
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu

f. Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2017 tahapan, jadwal dan program Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan akhir penanganan pelanggaran ini sebatas pada laporan penanganan pelanggaran wilayah Kabupaten Berau khususnya mengenai Penegakan Hukum dalam Penanganan Pelanggaran terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari 13 Kecamatan meliputi Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Biduk-biduk, Kelay, Segah, Pulau Derawan dan Maratua.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari laporan ini antara lain agar penanganan Pelanggaran Pemilu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk menangani pelanggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya.

- **Pertanggung Jawaban**
Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Berau pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- **Pertanggungjawaban kepada Publik**
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif, Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- **Bahan evaluasi Lembaga dan pembuat Undang-Undang**

untuk mewujudkan sinergisme penanganan Pelanggaran Pemilu antara Pengawas Pemilihan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia serta dapat menjadi bahan evaluasi agar di masa depan untuk menangani pelanggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas fungsinya, Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Berau pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas keseluruhan pelaksanaan tugas, dan Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Berau.

BAB II

Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Berau

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu dimaksud ialah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwas LN dan Pengawas TPS.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, Wewenang, dan Kewajiban sebagai Berikut:

A. Tugas

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai Berikut :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;\
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;

- i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

B. Wewenang

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang sebagai Berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang sebagai Berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SENTRA GAKKUMDU

Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilihan. Hasil dari amanat Pasal 267 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 lahirlah Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : SPRIN/2174/XI/2017 dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 04/KI/HM.02.00/XI/2017 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Diharapkan dengan adanya Nota Kesepakatan Bersama tersebut maka pengawasan Pemilu Tahun 2019 dalam hal penindakan dapat berjalan dengan maksimal sehingga menghasilkan Pemilihan yang bermartabat dan demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau dalam upayanya dalam peningkatan Kapasitas Gakkumdu untuk menangani setiap pelanggaran pidana Pemilu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu agar pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan umum Tahun 2019 berjalan dengan maksimal. Pokja Sentra Gakkumdu yang bertugas menangani laporan/temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan saling berkoordinasi antar unsur sentra gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2019. Kewenangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten Berau.

A. Kelembagaan Sentra Gakkumdu

Gakkumdu terdiri atas:

- a. Gakkumdu pusat, berkedudukan di Bawaslu;
- b. Gakkumdu provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi;
- c. Gakkumdu kabupaten/kota, berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. Gakkumdu luar negeri, berkedudukan di Panwaslu LN

B. Struktur Organisasi Gakkumdu

- Perbawaslu No 31 Tahun 2018

Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota
- b. Pembina Gakkumdu kabupaten/kota
- c. Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan
- d. Anggota Gakkumdu Kabupaten/kota

Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota dijabat oleh:

- a. Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Kapolres Metro/Kapolres Kota Besar/Kapolres Kota/Kapolres; dan
- c. Kepala Kejaksaan Negeri.

Pembina Gakkumdu kabupaten/kota dijabat oleh:

- a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Wakil Kapolres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/ Polres; dan
- c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri

Koordinator Gakkumdu kabupaten/kota dijabat oleh:

- a. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu kabupaten/kota;
- b. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Metro/Polres Kota Besar/Polres Kota/Polres; dan

- c. Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada
Kejaksaan Negeri
- Surat Keputusan tentang Anggota Gakkumdu



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

Jalan Durian I No. 51 RT. 25 Tanjung Redeb - Berau, Telp : (0554) 2035631, Kode Pos : 77311
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

Nomor : 003 /K. BAWASLU PROV KI-01/HK.01.01/2/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN BERAU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Berau;
2. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Berau antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kabupaten Berau, dan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Berau dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Berau

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919)

8. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resor Berau, Nomor : Sprin/1177/VIII/2018, Tanggal 24 Agustus 2018;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Nomor : Print – 682/Q.4.14/Euh.3/10/2018, tertanggal 31 Agustus 2018.
10. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 103/BAWASLU PROV KI/HK.01.01/2/2019 Tentang Penetapan Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR SP DIPA-115.01.02.686417/2019 TANGGAL 05 DESEMBER 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Berau;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Berau kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan

4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Berau;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp 1.600.000,00
2. Pembina : Rp 1.450.000,00
3. Ketua/Kordinator : Rp 1.200.000,00
4. Anggota : Rp 950.000,00

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak surut ditetapkan Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 04 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BERAU
KETUA,

NADIRAH, S. Pd

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BERAU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten Berau

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nadirah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Berau	Penasehat
2	AKP Agus Arif Wijayanto,SH., S. IK,MH	Kasat Reskrim Polres Berau	Penasehat
3	Andie Wicaksono, SH., MH	Kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kabupaten Berau	Penasehat
4	Tamjidillah Noor, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Pembina
5	IPTU Agus Priyanto, SH	KBO SAT Reskrim	Pembina
6	Lucky Kosasih Wijaya, SH., M.H	Kapala seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Pembina
7	Ira Kencana, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Berau	Ketua koordinator
8	Rahadian Arif Wibowo, SH	Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum	koordinator
9	IPTU Suwarno,SH.	Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Berau	koordinator
Tim Pelaksana :			
1	AIPTU H. Sunarto, SH.	Banit Tipidkor Sat Reskrim Polres Berau P. S.	Anggota
2	Victor Ridho Kumboro, SH	Kepala Subseksi Ekonomi dan Pembangunan Strategis	Anggota

3	AIPTU Zaenal Arifin, S.H.	Kaur Mintu Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
4	BRIPKA Mulyadi, SE	Banit Tipidter Sat Reskrim Polres Berau	Anggota
5	Jamhari, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
6	Nani Wahyuni	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
7	Mukti Noviani, S.IP	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
8	Helmie Wahyudie, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
9	Abdul Karim Amirullah, S.Pd	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
10	Muhammad Anshari Adhiyatna, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
11	Retno Edi	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
12	Cassandra	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
13	Miranti Rizki Yanita, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
14	Dian Pribadi Laksana Putra, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota
15	Hasriani, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Berau	Anggota

C. Tugas dan Fungsi Gakkumdu

Tugas Sentra Gakkumdu antara lain :

1. Melakukan Koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Provinsi.

Sedangkan fungsi dari Sentra Gakkumdu adalah :

1. Sebagai forum koordinasi antara Pengawas Pemilu, kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. Pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
3. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu;
4. Pertukaran data dan/atau informasi;
5. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
dan
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu.

BAB IV

Persiapan Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

A. Penguatan Kapasitas dalam Penindakan Pelanggaran

Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pemilu dalam mencegah tindak pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta peran memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu mematuhi norma-norma dan kaidah peraturan perundangan, merefleksikan perluasan wilayah tugas kelembagaan pengawas Pemilu dalam mewujudkan Pemilu secara LUBER dan Jurdil.

Untuk menumbuhkan semangat kebersamaan antar pengawas Pemilu, mencegah dan mengantisipasi semua paham dan tindakan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan masyarakat. Selain itu menjaga hubungan yang harmonis antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta reformasi mental ke arah yang lebih baik dan mempunyai sikap dan perilaku yang berintegritas. Perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme yang tinggi, dan pembentukan karakter yang kuat dalam diri seorang pengawas Pemilu yang tumbuh dan berkembang dengan semangat jiwa Pancasila.

Pentingnya dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Pengawas Pemilu tidak boleh terbawa emosi dalam menjalankan tugasnya. Keputusan dan tindakan yang diambil perlu didasari pertimbangan matang dan logis. Jangan sampai kita mengambil keputusan menganalisis suatu kasus karena emosi. Bila tidak mampu mengelola emosi, maka hasilnya tidak objektif.

Pemahaman intrapersonal, juga diperlukan. Pengawas pemilu berinteraksi dengan beragam orang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu

pemahaman intrapersonal penting agar mampu memahami interaksi serta memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi.

"Pengawas pemilu juga perlu meningkatkan jiwa kepemimpinan, kesadaran sosial, efektifitas, efisiensi, kemampuan merencanakan, kesadaran organisasi, integritas, inisiatif, kepercayaan diri, serta perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas dan ketelitian kerja.

Saat ini sudah mulai memasuki tahapan pemilu yang semakin krusial, semakin membutuhkan konsentrasi, sehingga kita harus memiliki SDM yang baik, agar bias membagi waktu dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan. Harus banyak diskusikan untuk persiapan tahapan berikutnya, agar pengawasan dan upaya pencegahan bisa dilakukan dengan maksimal agar pemilu 2019 sukses.

Apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dari Bawaslu terkait dengan kepemiluan. Menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh Undang-undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas Pemilu, memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada (diskription). Bertindak sesuai dengan prosedur standar, membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

Dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Bawaslu Kabupaten Berau telah mengikuti pembinaan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat-rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Tahapan Pemilu. Disamping hal tersebut, secara periodik Bawaslu Kabupaten Berau melakukan Rapat Koordinasi dan pembinaan langsung di lapangan/desa.

Pembinaan yang diikuti bertujuan untuk peningkatan kemampuan Panwaslu Kecamatan dan Kesekretariatannya, yang akan dilanjutkan terhadap peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Pembinaan pula telah diberikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Berau melalui Supervisi dan monitoring secara berkala.

Dalam meningkatkan Kapasitas Pengawas Pemilihan Umum juga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dalam rangka mengoptimalkan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Berau melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stacholder) yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten Berau tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain, baik dalam organisasi Bawaslu pada jenjang yang berbeda maupun dengan organisasi atau lembaga lain. Bentuk kerjasama tersebut harus berkaitan dengan peningkatan pengawasan Pemilu.

Adapun kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Berau.

No	Nama Lembaga	Bentuk Kerjasama
1	Bawaslu Provinsi	Koordinasi
2	Panwaslu Kecamatan	Koordinasi
3	KPU	Koordinasi
4	Satpol PP	Penertiban Alat Peraga Kampanye
5	Kepolisian	Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Sentra Gakkumdu
6	Kejaksaan	Sentra Gakkumdu
7	Tokoh Masyarakat	Partisipasi Pengawasan

B. Rakor

Bentuk Kegiatan Rakor yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Berau dalam persiapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Berau (Jln. Durian 1 No. 51 RT. 25 Tanjung Redeb – Berau)
2. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Berau (Jln. Durian 1 No. 51 RT. 25 Tanjung Redeb – Berau)

3. Rapat Koordinasi Pengawasan Bagi Panwaslu Kecamatan se – Kab. Berau yang dilaksanakan pada tanggal 16- 18 September 2018 di Grand Parama Hotel (Jln. Pemuda Berau)
4. Rapat Koordinasi Pengawasan Bagi Ormas dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 26- 28 November 2018 di Grand Parama Hotel (Jln. Pemuda Berau)

C. Rakernis

Bentuk Kegiatan Rapat Kerja Teknis yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Berau dalam persiapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Bagi Panwaslu Kecamatan Se - Kab. Berau yang dilaksanakan pada tanggal 01 - 03 Maret 2019 di Grand Parama Hotel (Jln. Pemuda Berau)
2. Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 05 - 07 Maret 2019 di Grand Parama Hotel (Jln. Pemuda Berau)
3. Rapat Kerja Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 Februari 2019 di Grand Parama Hotel (Jln. Pemuda Berau)

D. Pelatihan Penyidik

1. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Se _ Kaplimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2019 di Harris Hotel Samarinda.
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten /Kota se- Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Desember 2018 di Grand Senyur Hotel, Balikpapan.

E. Pelatihan Jaksa

1. Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Se _ Kaplimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2019 di Harris Hotel Samarinda.
2. Fasilitasi Peserta Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang dilaksanakan pada tanggal

04-06 Maret 2019 di Gammara Hotel Makassar Jl. Metro Tj. Bunga Kp. Buyang, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

3. Kegiatan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten /Kota se- Kalimantan Timur Yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Desember 2018 di Grand Senyur Hotel, Balikpapan.

Gambar 4.1 Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Berau





Gambar 4.2 Dokumentasi Rapat Koordinasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Berau





Gambar 4.3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Dengan Stake Holder





Gambar 4.4 Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dprd Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.





Gambar 4.5 Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Bagi Panwaslu Kecamatan Se – Kabupaten Berau Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dprd Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019







Gambar 4.6 Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Se – Kabupaten Berau Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019





BAB V

PENINDAKAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 5.1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				DIHENTIKAN / BUKAN PELANGGARAN
	ADMINIS TRASI	ETIK	PIDANA	LAINNYA	
Penetapan Peserta pemilu		1			
Kampanye			1	1	
Pemungutan dan Penghitungan Suara	3		1		

a) Jumlah Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan

Tabel 5.2 Jumlah Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Berau

No	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan					
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Berau		2	-	-	-	2	-
2		Tanjung Redeb	3	-	1	-	2	-
3		Gunung Tabur	1	-	-	-	1	-
4		Biatan	1	-	-	-	1	-
	Total		7	-	1	-	6	-

b) Jumlah Temuan Dugaan pelanggaran oleh Kabupaten serta Panwaslu Kecamatan

- c) Tahapan yang paling banyak temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/kota serta Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Kabupaten Berau ada pada tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yaitu sebanyak 4 temuan. 1 temuan dari Bawaslu Kabupaten Berau, 2 temuan dari Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb, serta 1 femuan dari Panwaslu Kecamatan Biatan.
- d) Untuk kecendrungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan yaitu KPPS di karenakan pada tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Kabupaten Berau banyak kekurangan Surat Suara.

e) Untuk temuan Pelanggaran Pemilu dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada. Untuk konteks pemilihan anggota legislatif di Bawaslu Kabupaten Berau keseluruhan temuan yang diregistrasi berjumlah 7 Temuan.

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Tabel 5.3 Pelanggaran Administrasi Pemilu Kabupaten Berau

NO	REGISTRASI	TERLAPOR	DUGAAN PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	006/TM/PL- PP/Kab/23.05/IV/ 2019	Anggota KPPS TPS 15, Kelurahan Gunung Panjang	banyaknya DPT yang tidak mendapatkan Hak Suara DPRD Kab/Kota pada tanggal 17 April 2019	di teruskan kepada panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb untuk merekomendasikan kepada PPK Tanjung Redeb untuk melakukan Pemilu Lanjutan pada tanggal 27 April 2019 di TPS 15 Kelurahan Gunung Panjang
2	008/TM/PL- PP/Kab/23.05/IV/ 2019	KPU Kab Berau	Tidak ada pemungutan suara di Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rifai	merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Berau untuk perbaikan administrasi.

3	001/TM/PL-PP/KEC.BTN/IV/2019	KPPS TPS 2 Manunggal Jaya	sebanyak 33 pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilihan DPR RI	merekomedasikan kepada PPK Biatan untuk melakukan Pemilu Lanjutan tanggal 27 April 2019 di TPS 02 Manunggal Jaya
---	------------------------------	---------------------------	---	--

a) Jumlah temuan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 5.4 Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Kabupaten Berau

No	Kabupaten/kota	Total Plgr Administrasi		Disampaikan kepada Bawaslu Provinsi		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu provinsi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Provinsi atas Temuan Kabupaten/Kota tidak ditindaklanjuti	
		Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
NIHIL																	

b) Jumlah Temuan Pelanggaran administrasi pemilu oleh Panwaslu Kecamatan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 5.5 Jumlah Temuan Pelanggaran Administrasi Panwaslucam Kabupaten Berau

No	Kecamatan	Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/kota		Dihentikan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten/Kota		Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Kab/kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah		Putusan Bawaslu Kab. Kota atas Temuan Pengawas Kecamatan ditindaklanjuti		Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan Panwascam tidak ditindaklanjuti	
		Pilleg	PilPr es	Pilleg	Pilpr es	Pilleg	Pilpr es	Pilleg	PilPr es	Pilleg	Pilpr es	Pilleg	Pilpr es	Pilleg	PilPr es
1	Tanjung Redeb	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
2	Biatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Tabel 5.6 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

NO	REGISTRASI	TERLAPOR	DUGAAN PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	001/TM/PL/Kab/23. 05/IX/18	Nana Meilina	Permintaan dan Penerimaan Dana yang dilakukan oleh anggota KPU	Penerusan ke DKPP dan sudah di putuskan oleh DKPP

a) Temuan Pelanggaran Kode Etik oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 5.7 Jumlah Temuan Pelanggaran Kode Etik Kabupaten Berau

	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik		Diteruskan kepada DKPP		Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Berau		1	-	1	-	1	-	-	-

- Temuan Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dengan Perbawaslu 4/2019

Tabel 5.8 Jumlah Temuan Bawaslu Kab. Berau dan Panwaslu Kecamatan tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dengan Perbawaslu 4/2019

	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik Adhoc		Diteruskan kepada Kabupaten /Kota		Putusan Kabupaten /Kota Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Kabupaten/Kota Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
NIHIL										

- b)** Di Bawaslu Kabupaten Berau untuk kecenderungan temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ada dalam tahapan Penetapan Peserta Pemilu sejumlah 1 Temuan
- c)** sesuai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/DKPP-PKE-VII/2018 teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Kemudian DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dan menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu yaitu Nana Meilina selaku Anggota KPU kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur terhitung sejak di bacakan putusan ini di karenakan Nana Meilina selaku anggota KPU Kabupaten Berau melakukan permintaan dan penerimaan dana.

3. Tindak Pidana Pemilu

Tabel 5.9 Temuan Tindak Pidana Pemilu Kab. Berau

NO	REGISTRASI	TERLAPOR	DUGAAN PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	002/TM/PL/Kab/23.05/IX/ 2018	Edi Sabbara	Pembagian door Prize pada saat kampanye	Dihentikan karna tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu
2	009/TM/PL- PP/Kab/23.05/V/2019	Herlina	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali	Dihentikan karna tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu

a) Temuan Bawaslu Kab/Kota tentang Tindak Pidana Pemilu

- Laporan – Pengadilan

Tabel 5.10 Jumlah Temuan Bawaslu Kab. Berau tentang Tindak Pidana Pemilu (Laporan – Pengadilan)

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total laporan dugaan tindak pidana Diterima		Tidak ditingkatkan ke Penyidikan		Ditingkatkan ke Penyidikan		Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)		Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan		Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan		Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan	
			Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pilleg	Pilpres	Pilleg	Pilpres
1	Berau		2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Perkara Pengadilan

Tabel 5.11 Jumlah Temuan Bawaslu Kab. Berau tentang Tindak Pidana Pemilu (Perkara – Pengadilan)


No	Kabupaten / kota	Kecamatan	Perkara yang diputus Bersalah		Perkara yang diputus Bebas		Perkara yang tidak diajukan upaya hukum		Perkara yang diajukan upaya hukum		Putusan Banding yang menguatkan Putusan PN		Putusan PN yang menyatakan Putusan PN Salah dalam penerapan Hukum dan mengadili sendiri		Putusan Hukuman Percobaan		Putusan Hukuman kurungan dan denda	
			Pillage	PilPres	Pillage	PilPres	Pillage	PilPres	Pillage	PilPres	Pillage	PilPres	Pillage	PilPres	Pillage	PilPres	Pillage	PilPres
NIHIL																		

b) Di Bawaslu Kabupaten Berau ada 2 temuan untuk Tindak Pidana Pemilu, untuk temuan pertama mengenai pembagian door prize pada tahapan Kampanye yang dilakukan oleh Edi Sabbara. Untuk temuan yang lain mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali pada tahapan Pemungutan suara dan Perhitungan Suara yang dilakukan oleh sdr. Herlina.

- c)** Kecenderungan tindak pidana di Bawaslu Kabupaten Berau yang terjadi ada pada tahapan kampanye maupun tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara.
- d)** Di Bawaslu Kabupaten Berau ada 2 temuan yang tidak ditingkatkannya temuan tindak pidana ke tingkat penyidikan dalam dinamika pembahasan SG I.

- e) Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada terbitnya SP3 oleh penyidik, atas tindak pidana yang sudah diputuskan dalam pembahasan SG bahwa temuan di tingkatkan ke penyidikan.
- f) Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada pengembalian berkas perkara oleh JPU SG kepada Penyidik SG atas temuan tindak pidana.
- g) Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada mandeknya penanganan temuan tindak pidana pemilu yang sudah dalam tingkat penuntutan oleh JPU
- h) Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada temuan tindak pidana pemilu yang peristiwanya sama serta pasal sangkaan sama yang terjadi di beberapa daerah berbeda tetapi beda perlakuannya dan putusan dalam penanganannya
- i) Kecendrungan Pelaku tindak pidana pemilu baik dalam Pilpres dan Pileg

Diagram : 5.1 Pasal Pidana




- j) Kategori terlapor terbanyak dalam temuan tindak pidana pemilu

Tabel 5.12 Jumlah terlapor terbanyak dalam temuan tindak pidana pemilu

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	ds
1	Berau		-	1	-	-	1	-	-	

- k) Gakkumdu Kab/Kota yang menghentikan temuan tindak pemilu tahun 2019

Diagram 5.2 Gakkumdu Kab. Berau yang menghentikan Temuan Tindak Pemilu Tahun 2019



4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel 5.13 Pelanggaran Hukum Lainnya

N O	REGISTRASI	TERLAPO R	DUGAAN PELANGGA RAN	TINDAK LANJUT
1	004/TM/PP/Kab/2 3.05/III/2019	Dr. Ahmad Bahruddin	ASN yang berbicara dalam kegiatan kampanye dan menggugah dan berkomenta r serta menshare unsur keberpihak an pada salah satu	Menyatakan bahwa di tindak lanjuti ke Lembaga/Institusi yang Berwenang yaitu KASN

			pasangan calon pilpres tertentu	
--	--	--	---------------------------------	--


a) Temuan oleh Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan

Tabel 5.14 Jumlah Temuan oleh Bawaslu Kab Berau dan Panwaslu Kecamatan

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Total Temuan Pelanggaran Hukum lainnya		Diteruskan kepada Instansi yang berwenang		Rekomendasi ditindaklanjuti oleh instansi terkait		Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait	
			Pillage	Pilpres	Pillage	PilPres	Pillage	PilPres	Pillage	Pilpres
1	Berau	Tanjung Redeb	1	-	1	-	1	-	1	-

- b)** Di Bawaslu Kabupaten Berau institusi yang paling banyak disampaikan di rekomendasi atas pelanggaran hukum lain yaitu ASN.
- c)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada temuan yang tidak di tindaklanjuti rekomendasinya.
- d)** Bawaslu Kabupaten Berau merekomendasikan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk menindak lanjuti ASN yang melakukan pelanggaran
- e)** Untuk temuan pelanggaran hukum lainnya kecenderungan paling banyak terdapat dalam tahapan kampanye. Yaitu 1 temuan.
- f)** Kecenderungan yang menjadi terlapor pada temuan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kabupaten Berau adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)
- g)** Panwaslu Kecamatan Kabupaten Berau yang paling banyak temuan pelanggaran hukum lainnya

Diagram 5.3 Panwaslu Kecamatan Kabupaten Berau yang paling banyak Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya




B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 5.15 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

TAHAPAN	JENIS PELANGGARAN				DIHENTIKAN / BUKAN PELANGGARAN
	ADMINISTRASI	ETIKA	PIDANA	LAINNYA	
Kampanye			1		Dihentikan
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	2				
Rekapitulasi Suara			1		Dihentikan

a) Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten Berau

Diagram 5.4 Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten Berau




- b) Laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan berdasar tahapan Pemilu

Tabel 5. 16 Jumlah Laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kab. Berau dan Panwaslu Kecamatan berdasar tahapan Pemilu

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Jumlah Laporan																							
			Total		Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana		Pemutaran Penindakan dan Penyusunan Daftar Pemilih		Penetapan peserta Pemilu		Penetapan Daerah Dapil		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampanye Pemilu		Masa Tenang		Pemungutan dan Penghitungan Suara		Penetapan Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD			
			Pileg	Pilpres	Pileg	PilPres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	PilPres
1	Berau		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-		
Total			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-		


- c) Di Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara banyak laporan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- d) Di Bawaslu Kabupaten Berau kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat kabupaten/Kota dan di kecamatan adalah KPPS
- e) Untuk Laporan Pelanggaran Pemilu dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada. Untuk konteks pemilihan anggota legislatif di Bawaslu Kabupaten Berau keseluruhan Laporan yang diregistrasi berjumlah 4 Laporan
- f) Pelapor dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu

Diagram 5.5 Jumlah Pelapor Dugaan Pelanggaran dan/atau Tindak Pidana Pemilu



- g) Laporan pelanggaran pemilu

Diagram 5.6 Jumlah Laporan pelanggaran pemilu



1. Pelanggaran Administrasi Pemilu


Tabel 5.17 Pelanggaran Administrasi Pemilu

N O	REGISTRASI	TERLAPO R	DUGAAN PELANGGA RAN	TINDAK LANJUT
1	005/PL/PL- PP/Kab/23.05/IV/ 2019	Anggota KPPS TPS 035, RT. 035 Kelurahan Tanjung Redeb	Tidak mendapatk annya Hak untuk melakukan Pemunguta n Suara Pada tanggal 17 April 2019.	Di teruskan kepada Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb untuk merekomendasikan kepada PPK Tanjung Redeb untuk melakukan Pemilu Lanjutan pada tanggal 27 April 2019 di TPS 35 Kelurahan Tanjung Redeb
2	007/PL/PL- PP/Kab/23.05/IV/ 2019	Anggota KPPS TPS 09, Kelurahan Teluk Bayur	TPS 09 Kel. Teluk Bayur Kec Teluk Bayur kekurangan surat suara DPRD Kab/Kota	Di teruskan kepada Panwaslu Kecamatan Teluk Bayur untuk merekomendasikan kepada PPK Teluk Bayur untuk melakukan Pemilu Lanjutan pada tanggal 27 April 2019 di TPS 09 Kelurahan Teluk Bayur

- a) Laporan Pelanggaran Administrasi pemilu yang diterima oleh bawaslu Kabupaten/Kota secara keseluruhan


b) **Laporan Pelanggaran Administrasi**

Diagram 5.7 Jumlah Laporan Pelanggaran Administrasi



- c) Penyelesaian laporan pelanggaran Administrasi pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau, mengenai surat suara yang kurang di lakukan registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Berau kemudian di limpahkan ke Panwaslu Kecamatan Masing-masing untuk di buatkan rekomendasi ke PPK untuk melakukan pemilu lanjutan.
- d) Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang di proses melalui pemeriksaan acara cepat untuk Bawaslu Kabupaten Berau

Diagram 5.8 Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang di proses melalui Pemeriksaan Acara Cepat untuk Bawaslu Kabupaten Berau



- e) Tidak ada Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang di proses melalui pemeriksaan acara cepat untuk Bawaslu Kabupaten Berau
- f) tidak ada penanganan pelanggaran administrasi pemilu dengan acara cepat yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Berau maupun Panwaslu Kecamatan
- g) tidak ada tindak lanjut penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dengan acara cepat untuk Bawaslu Kabupaten Berau.
- h) Tidak ada laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM, yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau.

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Tabel 5.19 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

NO	REGISTRASI	TERLAPO R	DUGAAN PELANGGAR AN	TINDAK LANJUT
NIHIL				

- a) Laporan pelanggaran kode etik yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau

Tabel 5.20 Jumlah Laporan pelanggaran kode etik yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau

	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Total Temuan Kode Etik		Diteruskan kepada DKPP		Putusan DKPP Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan DKPP Terlapor Tidak Terbukti Bersalah	
			Piling	Pilpres	Piling	PilPres	Piling	PilPres	Piling	Pilpres

NIHIL

- b) Tidak ada penanganan pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Berau terhadap penyelenggara *Ad-Hoc*
- c) Tidak ada laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kabupaten Berau.
- d) Tidak ada putusan DKPP yang menyatakan teradu terbukti bersalah di Bawaslu Kabupaten Berau
- e) Kecenderungan Laporan Pelanggaran Kode Etik

Diagram 5.9 Jumlah Laporan Pelanggaran Kode Etik



- f) Tidak ada Laporan pelanggaran kode etik bagi teradu penyelenggara pemilu Ad-Hoc di Bawaslu Kabupaten Berau

3. Tindak Pidana Pemilu

Tabel 5.21 Laporan Tindak Pidana Pemilu

N O	REGISTRASI	TERLAPO R	DUGAAN PELANGGA RAN	TINDAK LANJUT
1	003/LP/PP/Kab/2 3.05/III/2019	Muharram	Kampanye Hitam	Dihentikan karna tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu

2	010/PL/PL- PP/Kab/23.05/V/2 019	PPS dan PPK Kecamatan Kelay	adanya penggelem bungan atau penambah an jumlah pemilih tambahan DPTb di TPS 1 dan TPS 3 Kampung Merapun di luar domisili guna mendapatk an 5 Suara atau seluruh Jenis Pemilu	Dihentikan karna tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--

a) Laporan oleh Bawaslu Bawaslu Kabupaten Berau tentang Tindak Pidana Pemilu


Tabel 5.22 Jumlah Laporan oleh Bawaslu Bawaslu Kabupaten Berau tentang Tindak Pidana Pemilu

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Total laporan dugaan tindak pidana Diterima	Tidak ditingkatkan ke Penyidikan	Ditingkatkan ke Penyidikan	Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3)	Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan	Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan	Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan
----	----------------	-----------	---	----------------------------------	----------------------------	---	---	---	---

			Pill eg	Pilp res	Pill eg	PilP res	Pill eg	Pilp res	Pill eg	Pilp res	Pill eg	PilP res	Pill eg	Pilpr es	Pill eg	Pilpr es
1	Ber au		2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- b)** Di Bawaslu Kabupaten Berau ada 2 laporan untuk tindak pidana pemilu, untuk laporan pertama mengenai dugaan kampanye hitam (Black Campaign) yang diduga dilakukan oleh H. Muharram, S.Pd, MM yaitu Bupati Kabupaten Berau. Untuk laporan selanjutnya mengenai adanya penggelembungan atau penambahan jumlah pemilih tambahan DPTb di TPS 1 dan TPS 3 Kampung Merapun di luar domisili guna mendapatkan 5 suara atau seluruh jenis pemilu yang diduga dilakukan oleh PPS dan PPK Kecamatan Kelay.
- c)** Kecenderungan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Berau terjadi pada tahapan kampanye maupun tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- d)** Di Bawaslu Kabupaten Berau ada 2 laporan yang tidak ditingkatkannya laporan tindak pidana penyidikan dalam dinamika pembahasan SG I
- e)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada terbitnya SP3 oleh penyidik, atas tindak pidana yang sudah diputuskan dalam pembahasan SG bahwa laporan tindak pidana pemilu ditingkatkan kepenyidikan.
- f)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada dinamika pengembalian berkas perkara oleh JPU SG kepada penyidik SG atas Laporan tindak pidana
- g)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada mandeknya penanganan laporan tindak pidana pemilu yang sudah dalam tingkat penuntutan oleh JPU.
- h)** Di Bawaslu Kabupaten Berau, tidak ada laporan tindak pidana pemilu yang peristiwanya sama, serta pasal sangkaan sama yang terjadi di beberapa daerah berbeda tetapi berbeda perlakuan dan putusan dalam penanganannya.
- i)** Kecenderungan pelaku tindak pidana pemilu yang dilaporkan baik dalam kaitan pilpres dan pileg

Diagram 5.10 Pasal Pidana



j) Laporan tindak pidana pemilu di Kabupaten Berau

Diagram 5.11 Jumlah Laporan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Berau




k) Terlapor laporan tindak pidana Pemilu

Tabel 5.23 Jumlah Terlapor Laporan Tindak Pidana Pemilu Kabupaten Berau

No	Provi nsi	Kabupat en/ Kota	Tim Kampa nye	Calon Legisl atif	Calon Presid en	Calon Wakil Presid en	Masyak arat	AS N	Pejab at	ds t
1	Kalti m	Berau	-	-	-	-	-	-	1	1

- **Gakkumdu Kabupaten Berau yang menghentikan penanganan laporan tindak pidana pemilu tahun 2019**

Diagram 5.12 Laporan Tindak Pidana Kabupaten Berau




4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel 5.24 Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya

NO	REGISTRASI	TERLAPOR	DUGAAN PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
NIHIL				


a) Jumlah Pelanggaran Hukum lainnya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Berau

Diagram 5.13 Pelanggaran Hukum lainnya yang diterima Kab.Berau



- b)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada institusi yang kecenderungan paling banyak di sampaikan rekomendasi atas laporan pelanggaran hukum lainnya.
- c)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada di tidak lanjutnya rekomendasi atas laporan pelanggaran hukum lainnya.
- d)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada institusi yang mendapatkan rekomendasi dari laporan pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kabupaten Berau.
- e)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada laporan pelanggaran hukum lainnya.
- f)** Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada kecenderungan paling banyak menjadi terlapor pelanggaran hukum lainnya oleh Bawaslu Kabupaten Berau.
- g)** Bawaslu Kabupaten Berau mengenai laporan pelanggaran hukum lainnya.

Diagram 5.14 Pelanggaran Hukum lainnya Kab.Berau



C. Penanganan Permintaan Koreksi atas rekomendasi

Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada Permintaan Koreksi atas rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu.

D. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu


Tabel 5.25 Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

NO	TANGGAL PELIMPAHAN LAPORAN	NOMOR REGISTRASI	PELAPOR	TERLAPOR	TINDAK LANJUT
1	19 April 2019	001/TM/PL-PP/KEC.BTN/IV/2019	Alexius Charlota	KPPS TPS 2 Manunggal Jaya	merekomendasikan kepada PPK Biatan untuk

					melakukan Pemilu Lanjutan tanggal 27 April 2019 di TPS 02 Manunggal Jaya
--	--	--	--	--	--

a) Temuan atau laporan pelanggaran pemilu yang di limpahkan penanganan

Diagram 5.15 Jumlah Temuan yang dilimpahkan



b) Dinamika pelimpahan penanganan pelanggaran pemilu untuk pelanggaran Administrasi pemilu. Di registrasi dahulu oleh Bawaslu Kabupaten Berau kemudian di limpahkan kembali kepada Panwaslu Kecamatan.


E. Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 5.26 Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

NO	TANGGAL PELIMPAHAN DAN NOMOR REGISTRASI	JENIS PELANGG ARAN	TERLAPO R	PERISTIWA	TIND AK LANJ UT
NIHIL					

- a) Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang temuan atau laporan di Panwaslu Kecamatan kemudian di ambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Berau.

Diagram 5.16 Jumlah Pengambilalihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu



- b) Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada pelanggaran yang diambil alih penanganannya dari Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Berau
- c) Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada pengambilalihan penanganan pelanggaran pemilu dari Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten maupun dari Bawaslu Kabupaten Berau oleh Bawaslu Provinsi.

F. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Di Bawaslu Kabupaten Berau tidak ada supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran pemilu.

G. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau mengeluarkan rekomendasi terkait hasil penanganan pelanggaran kepada DKPP untuk menindaklanjuti. Dan DKPP telah mengeluarkan

putusan terhadap Nana Meilina karena telah terbukti melakukan pelanggaran dan dibuktikan dengan surat Putusan Nomor 296/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau mengeluarkan rekomendasi terkait hasil penanganan Pelanggaran kepada KASN untuk menindaklanjuti. Dan KASN telah mengeluarkan rekomendasi atas pelanggaran Netraitas ASN an. Ahmad Bahruddin dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor: R-2305/KASN/7/2019.

BAB VI
HAMBATAN, DAN CAPAIAN PENINDAKAN PELANGGARAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

A. Hambatan dan kendala Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Berau, Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Terdapat sejumlah hambatan dan kendala dalam Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Berau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini.

Hambatan dan kendala Penanganan Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Berau terutama Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran mendapatkan beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilu.

1. Pelanggaran Administrasi

- a. Kurangnya koordinasi di wilayah daerah yang sulit mendapatkan jaringan untuk berkomunikasi.
- b. Dan untuk Kecamatan terkhusus daerah pesisir di Kabupaten Berau dengan kondisi jalan yang sangat parah dan rusak.
- c. Pola Pikir sebagian masyarakat yang relatif masih menganggap bahwa tugas pengawasan adalah masih menjadi tugasnya pengawas pemilu.
- d. Kurangnya Partisipasi Perempuan untuk menjadi Pengawas Pemilu, salah satu faktor penyebab kurangnya partisipasi perempuan sebagai pengawas pemilu karena stigma di masyarakat bahwa tugas sebagai Pengawas Pemilu lebih dominan diprioritaskan kepada laki-laki saja, hal ini karena mengingat faktor Budaya dan kondisi alam yang tantangannya sangat besar sehingga timbul pemikiran bahwa perempuan tidak mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

2. Tindak Pidana Pemilu

- a. Permasalahan permasalahan tentang penanganan pelanggaran Pemilu mayoritas terkendala Kurangnya bukti dan saksi, padahal hal tersebut adalah unsur utama untuk bisa di prosesnya sebuah Temuan atau laporan.

- b. Kesadaran Masyarakat Untuk Membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Yang Masih Rendah, Peran serta partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam hal pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum. Diharapkan masyarakat memiliki keberanian pula untuk melaporkan peristiwa / kegiatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan ke pemilu. Selama ini, masyarakat masih merasa risikannya untuk melaporkan secara resmi terhadap dugaan Pelanggaran pemilu. Mereka pro aktif dalam memberikan informasi, namun pada nyatanya masih enggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang mereka ketahui. Untuk itu diperlukan kepiawaian Pengawas Pemilu untuk membujuk masyarakat agar mau secara bulat hati melaporkan berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang mereka ketahui. Di samping itu, harus ada payung hukum yang melindungi kerahasiaan pelapor Pelanggaran Pemilu. Agar masyarakat merasa aman dari berbagai ancaman ketika melaporkan sebuah dugaan pelanggaran pemilu khususnya Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
- c. Masalah Mengenai Saksi ini menjadi sebuah pokok bahasan yang menarik, hal ini melihat realita yang ada di masyarakat yang juga enggan menjadi Saksi, Stigma masyarakat bahwa menjadi saksi adalah sebuah momok menakutkan karena akan berhadapan dengan dunia persidangan, berhadapan dengan aparat keamanan, apalagi harus menjawab pertanyaan saat di klarifikasi. Menjadi saksi juga mereka anggap akan menjadi pemicu permusuhan antara sesama warga yang berbeda pilihan, pandangan masyarakat juga kebanyakan menganggap menjadi saksi juga menjadi objek intimidasi dari terlapor.

3. Pelanggaran Kode Etik

- a. Pendidikan yang relatif masih rendah, kurangnya informasi tentang pengawasan dan pendidikan politik yang masih kurang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan juga masih belum maksimal dirasakan dampaknya.
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pelanggaran Kode Etik sehingganya masyarakat ragu untuk melaporkan Ke Bawaslu Kabupaten Berau.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya

- a. Masih rendahnya kesadaran dalam berdemokrasi yang terjadi didalam masyarakat yang ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan.
- b. Kurangnya koordinasi di wilayah daerah yang sulit mendapatkan jaringan untuk berkomunikasi.
- c. Dan untuk Kecamatan terkhusus daerah pesisir di Kabupaten Berau dengan kondisi jalan yang sangat parah dan rusak.
- d. Pola Pikir sebagian masyarakat yang relatif masih menganggap bahwa tugas pengawasan adalah masih menjadi tugasnya pengawas pemilu.

B. Keberhasilan (capaian) Penindakan Pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Berau Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

- Administrasi Pemilu

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Berau mendaftarkan 4 Pelanggaran administrasi, dari 2 laporan dan 2 temuan dari Panwaslu Kecamatan.

Dalam Penindakan Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Berau pencapaian proses penanganan pelanggaran Pemilu pada Pelanggaran administrasi berjumlah 4 pelanggaran.

Dari 4 pelanggaran administrasi tersebut direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau mengusulkan dan merekomendasikan agar dilakukannya Pemilu lanjutan terhadap TPS yang terjadi kekurangan surat suara.

- Tindak Pidana Pemilu

Adapun tindak Pidana Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten Berau mendaftarkan 4 perkara, dari 2 temuan dan 2 laporan.

Dari 4 perkara Pidana tersebut belum ada yang sampai ke tahapan Penyidikan. 3 perkara pidana hanya sampai ke Pembahasan II, dan laporan terakhir di hentikan di tahapan Pembahasan I sentra Gakkumdu.

- **Kode Etik PP**

Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan pencalonan meregistrasi 1 perkara Kode Etik yang terlapornya penyelenggara Pemilu, salah seorang anggota KPU Kabupaten Berau, meminta dan menerima sejumlah dana dari salah satu patai politik Kbaupaten Berau.

- **Hukum Lainnya**

Pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Berau meregistrasi 1 temuan dari Panwaslu Kecamatan Tanjung Redeb yaitu seorang ASN yang aktif berbicara dalam kegiatan sosialisasi kampanye beberapa caleg dari Partai Golkar, dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan terhadap terlapor bahwa terlapor hanya sebatas mengagumi sosok caleg yang sedang bersosialisasi pada saat itu dan juga mengagumi seorang Presiden yang diuploadny di akun facebook pribadinya.

Perkara ini selanjutnya diteruskan kepada instansi terkait Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk di tindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Koordinasi dengan institusi terkait**

Dari perkara yang diteruskan Bawaslu Kabupaten Berau ke instansi terkait Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yaitu perkara kode etik ASN yang aktif berbicara dalam kegiatan sosialisasi kampanye.

Penyampaian berkas Rekomendasi penerusan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (KASN) langsung di sampaikan ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia di Jakarta.

- **Peran serta masyarakat, dalam penindakan pelanggaran pemilu**

Adanya penyelenggara Pemilihan umum yang netral dan profesional adalah termasuk salah satu kunci utama terselenggaranya Pemilihan Umum berkualitas, walaupun diakui bahwa Pemilihan umum bukanlah sebuah tujuan akhir dari sebuah proses berdemokrasi suatu negara, namun paling tidak Pemilihan umum menjadi sarana legal formal lahirnya pemimpin-pemimpin negara yang akan menjalankan pemerintahan demi mencapai tujuan nasional. Untuk tujuan tersebut diatas maka dalam setiap

kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum harus memastikan sinergitas yang tinggi antara setiap pihak yang terlibat, tidak saja dari pihak penyelenggara Pemilu namun juga diharapkan bersinergi dengan masyarakat yang akan memacu partisipasi yang baik dari masyarakat baik dalam tahap perencanaan Pemilihan umum yang meliputi aspek regulasi, anggaran, struktural dan tahapan-tahapan pemilihan umum, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang berbasis pada pencegahan, penindakan dan partisipatif.

Walaupun secara formal pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di lakukan oleh Badan Pengawas Pemilu RI, Badan pengawas pemilu Provinsi, Panitia pengawas pemilu Kab/Kota, Panitia pengawas pemilu kecamatan, Penagawas Pemilu Lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 7 tahun 2017, namun secara filosofis, pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilakukan oleh masyarakat umum sebagai pelaku utama pemilihan umum dan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, konsep inilah yang dikenal dengan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara positif. dukungan oleh partisipasi aktif dari masyarakat tujuannya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapannya, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu benar-benar berkualitas dan bermartabat baik secara prosedural maupun substansial.

C. Pelanggaran Pemilu yang menjadi Perhatian Public

Bawaslu Kabupaten Berau menangani 1 (satu) perkara Pelanggaran Kode etik oleh Penyelenggara Pemilu yang pada saat itu terlapor menjabat sebagai salah satu anggota KPU Kabupaten Berau, dimana perkara ini sempat menjadi perhatian Public.

Penanganan Pelanggaran perkara ini mendapatkan perhatian media koran harian yang dirilis dari koran harian Berau Post.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka Bawaslu Kabupaten Berau telah menarik beberapa kesimpulan antara lain:

- **Regulasi**

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun Pemilu.

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu menghadapi dua kendala utama:

Struktur Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan bersifat tidak tetap (*ad hoc*). Penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penindakan pelanggaran pemilu tidak berakhir di Bawaslu. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan pemilu secara nasional yang mencakup hingga desa/kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen. Selain itu, Bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan pemilu bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

- **Pelaksanaan**

- a. Penyelenggaraan Pemilu yang partisipatif adalah salah satu kunci utama dalam upaya mengawal terselenggaranya pemilu yang berkualitas, yang diharapkan melalui itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas pula.

- b. Dalam usaha melibatkan secara aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu maka dibutuhkan sinergitas yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan, baik pihak penyelenggara itu sendiri, Partai politik peserta pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan setiap pihak yang memiliki kepedulian terhadap Penyelenggaraan Pemilu.
 - c. Perbaikan Infrastruktur dan sarana transportasi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas penyelenggara menjadi satu kebutuhan vital Pengawas Pemilu terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau karena kendala-kendala tersebut.
 - d. Bawaslu juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap kinerja pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berjalan, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum Bawaslu, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Pada akhirnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Bawaslu ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder Pemilu.
- Faktor Eksternal
- Dukungan dari pemerintah sebagai pemegang regulasi dibutuhkan dalam upaya mendorong partisipasi yang positif dari masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Regulasi

Regulasi Pemilu yang menjadi salah satu prasyarat penting terbentuknya Pemilu yang demokratis harus steril dari kepentingan partai politik tertentu dan lebih mengedepankan pembentukan sistem Pemilu yang kuat. Selain itu, partai politik harus menempatkan proyeksi kesuksesan pada Pemilu 2019 dengan melakukan penguatan kualitas kelembagaan partai sehingga dapat menghasilkan wakil rakyat yang profesional. Jika penguatan kelembagaan partai ini dapat berjalan dengan baik, maka secara langsung berdampak pada kesuksesan partai dalam memperoleh dukungan rakyat pada Pemilu tanpa

harus mengintervensi pembentukan regulasi Pemilu yang berpihak pada kepentingan partainya. Ini penting, karena intervensi partai pada pembentukan regulasi Pemilu tidak hanya menghambat penguatan sistem Pemilu, tetapi juga pada output yang dihasilkan dari Pemilu itu sendiri.

2. Anggaran

- a. Dukungan pendanaan dan tenaga operasional yang memadai menjadi salah satu kebutuhan yang sangat vital dalam upaya pengawasan pemilu yang partisipatif.
- b. diperlukan anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan pemilihan sebagai dukungan seluruh kegiatan dan menargetkan tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan
- c. Dukungan pendanaan dan tenaga operasional yang memadai menjadi salah satu kebutuhan yang sangat vital dalam upaya pengawasan pemilu yang partisipatif.
- d. Agar kiranya lebih memperhatikan anggaran yg diberikan pada beberapa wilayah dengan letak geografis dan infrastruktur yg tidak memadai seperti di daerah Pesisir dan Kecamatan Maratua yang terkadang cuaca tidak mendukung untuk bepergian ke Kecamatan Maratua Tersebut. Seperti kecamatan daerah pesisir dengan kondisi jalan darat yang rusak sehingga untuk menempuh jalan tersebut memakan banyak waktu.
- e. Diadakannya Penganggaran untuk Kegiatan Sosialisasi Pemilu ke Kampung – kampung / Desa-Desa terpencil dari Panwascam agar efektifitasnya lebih luas, karena Panwascam lah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di masing - masing kecamatan, mensosialisasikan pencegahan pelanggaran Pemilu dan penanganan pelanggaran agar meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi di kampung/kelurahan terpencil, tidak ada dan bukan tidak mungkin kedekatan komisioner atau anggota panitia dengan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan partisipatif.

3. Penindakan Pelanggaran

- a. Dukungan pemerintah berupa peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas kegiatan pengawasan dilapangan terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dan transportasi. mengingat Kabupaten Berau ada beberapa lokasi signal/ jaringan HP susah sehingga jika mereka mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi.
- b. Partai Politik, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah, Ormas, Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan semakin aktif dalam memberikan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu.
- c. Dukungan Jaringan Komunikasi agar dapat di perhatikan oleh pemerintah karena merupakan salah satu hal penting dimana berdampak pada waktu yg dibutuhkan guna pelaporan oleh para pengawas lapangan sehingga dapat mempercepat penyampaian informasi yang diperlukan. Adanya kepastian/perlindungan hukum yang diterima oleh masyarakat terutama jika berkaitan dengan pelaporan pelanggaran pemilu.



**PUTUSAN
NOMOR 296/DKPP-PKE-VII/2018**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 315/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 296/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Nadirah**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Durian I No. 51 RT.025, Kabupaten Berau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : **Ira Kencana**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Durian I No. 51 RT.025, Kabupaten Berau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**
3. Nama : **Tamjidilah Noor**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Durian I No. 51 RT.025, Kabupaten Berau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**
Pengadu I, II, dan III selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

- Nama : **Nana Mailina**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Pemuda, Kabupaten Berau
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan para Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;**

Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan para Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 22 November 2018 dan 11 Desember 2018 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 13 September 2018 Bawaslu Kabupaten Berau telah menerima surat dari DPD Perindo Nomor 19/D.2/DPD.PERINDO.BERAU/IX/2018 tanggal 1 September 2018 perihal pernyataan kronologis kejadian oleh Oknum KPU Kabupaten Berau yang isinya adalah pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 16.10 WITA mantan ketua DPD Partai Perindo Marzuki menelpon Risna Butar-Butar sebagai sekretaris eksternal DPD Perindo Berau. Marzuki menyampaikan ada yang ingin berbicara dengan Risna yaitu Nana Mailina komisioner KPU Berau. Nana Mailina menyampaikan bahwa status bacaleg Dapil Berau II yakni Ahmad Junaidi tidak memenuhi syarat untuk lolos sebagai caleg dikarenakan masalah hukum. Risna Butar-butar mengatakan bahwa status Ahmad Junaidi telah menempuh apa yang diamanahkan oleh PKPU 2017 dan telah menyerahkan seluruh surat-surat yang diminta oleh KPU Berau sebagai syarat mutlak. Setelah itu Nana Mailina mengatakan bahwa yang berwenang dalam hal ini adalah Divisi Hukum yaitu ia sendiri. Rita Noratni tidak berwenang untuk menentukan status Ahmad Junaidi, selanjutnya Nana Mailina menyampaikan agar Ahmad Junaidi segera menghubunginya sebelum penetapan daftar caleg sementara pada tanggal 07 Agustus 2018. Risnawati Butar Butar tetap berdalih bahwa apa yang dilakukan oleh timsel partai telah sesuai dengan PKPU 2017, setelah itu ditutup oleh Nana Mailina setelah beberapa saat Nana Mailina menelpon Ahmad Junaidi namun tidak diangkat. Partai Perindo berkeyakinan bahwa adanya lobi transaksional yang ingin dilakukan oleh Nana Mailina yang berdalih untuk meloloskan Ahmad Junaidi sebagai DCS. Partai Perindo sangat keberatan dengan adanya Oknum Komisioner KPU Berau yang tidak bertanggung jawab, mengintervensi sepihak, tanpa adanya mufakat dengan komisioner yang lain.
2. Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2017, setelah proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU, ada beberapa sampling yang tidak dapat terkonfirmasi, sehingga salah satu Komisioner KPU Berau berkoordinasi dengan LO partai yaitu Susi Susanti dan menyampaikan kepada Ketua Partai Perindo Ahmad Junaidi pada waktu itu KPU Berau menyatakan tidak dapat lolos jika 13 sampling tidak dapat diverifikasi faktual. Ketua berkoordinasi dengan Sekjen Perindo Refliansyah dan Sekjen pun merasa keberatan dengan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan PKPU 2017 bahwa sampling yang ada sudah memenuhi, bahkan melebihi jumlah

sampling yang diamanahkan PKPU yakni 1/1000 terhadap jumlah penduduk. Sampling yang di verifikasi faktual pada saat itu 54, padahal PKPU hanya mensyaratkan 22 sampling, sehingga dianggap sudah sangat memenuhi. Karena sekretaris partai menolak untuk memberikan imbalan sesuai lobi yang dibicarakan, Nana Mailina menyatakan kepada LO Perindo, bahwa Partai Perindo tidak lolos dalam verifikasi faktual. Sehingga LO berkoordinasi dengan Ketua Partai, dan mengambil langkah agar Partai Perindo bisa lolos verifikasi. Pada tanggal 9 Desember Susi Susanti mendatangi Nana Mailina untuk memastikan berapa yang harus dipenuhi oleh partai Perindo, terjadilah kesepakatan bahwa Nana Mailina meminta dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Ketua Partai Perindo jika ingin lolos verifikasi vaktual. Ketua langsung mentransferkan ke No Rek Bank BRI 021301001000301. Setelah ditransferkan ke rekening pada tanggal 11 Desember 2107 pukul 09.00 WITA Susi Susanti menelpon Refliansyah untuk meminta tanda tangan cek untuk mencairkan dana tersebut, dengan berita acara di cek "pembayaran jasa perbaikan data SIPOL untuk 13 orang pengurus partai perindo ke KPU (diserahkan ke ibu Nana Mailina KPU)". Penyerahan dana oleh Susi Susanti kepada Nana Mailina di ruang kerja kantor KPU Kabupaten Berau.

KETERANGAN SAKSI

1. Ahmad Junaidi (Ketua DPD Perindo Kabupaten Berau)

Saksi menyatakan bahwa Saat itu mendampingi kepala desa di Jogjakarta, ibu susan menyampaikan ke saksi. Percakapan yang dijadikan delik pengaduan ke Bawaslu. Sebelumnya pembicaraan melalui whatsapp. Saksi menyatakan dirinya diputus dalam perkara penggelapan, yaitu mengenai dana pihak ketiga yang digunakan untuk masyarakat umum. Saksi menyatakan sudah minta ke pengadilan tetapi arsip tidak ditemukan. Sejak awal memenuhi syarat DCS dan DCT. Saksi menyatakan merupakan ketua DPD Perindo sejak tahun 2017, sejak lahir perindo di berau tahun 2015 menjadi wakil ketua bidang. Mengenal teradu dari ahmad marjuki. Saksi pernah dipidana putusan 10 bulan dan Pernah mempublikasikan di berau post dan surat dari lembaga permasyarakatan. Terkait mengenai Peminjaman uang oleh Teradu menurut saksi masih belum dikembalikan oleh Teradu. Saksi menyatakan terkait dengan penyerahan dana 15 juta terjadi pada saat proses perbaikan partai, agar bisa dari TMS menjadi MS.

2. Refliansyah (Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Berau)

Saksi menyatakan bahwa Apa yang dialami Perindo sebagai peserta baru di Pemilu 2019 merupakan kerugian Partai, saksi menyatakan telah memandatkan susi susanti dalam proses verifikasi factual. Mengenai Masalah ada yang TMS baru diketahui beberapa bulan, begtu juga ahmad junaidi baru bercerita kemudian. Mengenai masalah cek yang ditandatangani cek 11 desember 2017 merupakan pembayaran jasa sipol dalam berita acara di cek. Tanda tangan cek 20 juta, 15 juta untuk bu nana dan 5 juta untuk operasional. Saksi menyatakan Susi susanti mundur setelah tahapan berikutnya, pada waktu berjalan proses ini saksi tidak mengetahui. Saksi meyakini bahwa susi susanti menyerahkan uang 15 juta rupiah tersebut. Susi susanti menyatakan untuk reward ke KPU

[2.2] Pengadu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti/ keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Cek Pencairan dana;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

2. Bukti P-2 : Screenshoot Chat melalui WhatsApp;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kuitansi penerimaan dana;
4. Bukti P-4 : Surat Penyampaian kasus DPD Perindo Kabupaten Berau;
5. Bukti P-5 : Kronologis pemberian dana kepada terlapor;
6. Bukti P-6 : BA Klarifikasi para saksi, pelapor, dan terlapor.

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.4] Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 22 November 2018 dan 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan tuduhan yang telah diajukan kepada saya, sebelum terbitnya panggilan sidang dari DKPP masalah ini terlebih dahulu telah di klarifikasi antara saya sebagai TERLAPOR dengan pihak Bawaslu Kabupaten Berau sebagai pihak PENGADU, pada tanggal 1 Oktober 2018 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau yang beralamat Jl. Durian I No.51 RT.25 Tanjung Redeb Berau.;
2. Bahwa tidak benar apa yang menjadi penyampaian perihal pernyataan kronologis kejadian yang diutarakan oleh Partai Perindo yang isinya bahwa Saudari TERADU melakukan apa yang menjadi delik aduan. Bahwa TERADU membenarkan melakukan pembicaraan kepada Saudari RISNA BUTAR-BUTAR melalui telepon seluler Saudara MARZUKI namun penyampaian yang disampaikan tidak seperti yang dituduhkan kepada TERADU melainkan seperti penjelasan kronologis yang dibuat oleh TERADU dan disampaikan kepada Ketua KPU PROVINSI sebagai atasan TERADU. Kronologis TERADU kepada Ketua KPU menjawab atas pemberitaan di media cetak (Berau Post) tertanggal 11 Oktober 2018 (berita media cetak terlampir).

Adapun kronologis sebenarnya sebagai berikut:

- Pada saat penetapan DCS, salah satu bacaleg Partai Perindo yang juga merupakan ketua dari Partai Perindo Kabupaten Berau yang merupakan bacaleg pada daerah pemilihan 2 (Ahmad Junaidi), yang bersangkutan pernah terlibat kasus korupsi penggunaan dana kampung, saya sebagai pribadi yang kenal beliau beritikad menyampaikan bahwa coba diperjelas kondisinya (mengacu pada pasal 4 ayat (3) PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan yang melarang mantan napi Korupsi, Narkoba dan kejahatan seksual terhadap Anak untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Hal itu dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan mantan napi Korupsi), hal ini pernah pula saya sampaikan kepada Saudara Bambang Irawan Komisioner Divisi Data, pertanyaan saya ke beliau apakah bisa lolos kalau sudah seperti itu bahkan pada saat itu Saudara Bambang Irawan sampai membuka internet untuk menelaah sekiranya masuk kategori apa kasus ketua

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

Perindo ini. Bahwa kemudian disampaikan seperti yang diberitakan dalam Harian Berau Post pada poin 3 bahwa saya mengatakan calon dari partai perindo tidak bisa diloloskan. Menurut saya hal itu sama sekali tidak benar, tidak ada penyampaian seperti itu, saksi juga ada ketika saya menyampaikan via telepon;

- Penyampaian bahwa saya kembali menghubungi Partai Perindo untuk bernegosiasi agar dapat meloloskan bacaleg yang bermasalah dengan timbal balik sejumlah uang, saya menolak keras hal tersebut karena tidak pernah terjadi komunikasi antara saya dengan bacaleg yang bermasalah tersebut, hal ini dapat saya buktikan dengan lampiran bukti print out telepon yang saya tambahkan sebagai barang bukti. KPU dalam setiap keputusannya selalu melalui mekanisme "rapat pleno" dan pada waktu yang bersamaan saya yang membidangi divisi hukum sedang menjalankan tahapan verifikasi DPD dimana tahapannya berjalan beriringan dengan tahapan pencalonan. Terkait hal ini saya sudah melakukan klarifikasi di Bawaslu Kabupten Berau, namun salinan formulir model B.9 mengenai Berita Acara Klarifikasi tidak diberikan.
3. Bahwa memang benar pada bulan Desember 2017 divisi hukum KPU diseluruh Indonesia melakukan verifikasi terhadap partai calon peserta pemilu 2019, salah satunya tentu saja partai Perindo di kabupaten Berau sebagai salah satu peserta. Sebagaimana perlakuan saya yang membidangi divisi hukum yang dibantu Kasubag dan Operator Sipol, kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi kepada semua partai tanpa terkecuali dengan Partai Perindo. Kelengkapan berkas semua partai kami periksa sehingga apabila ada kekurangan berkas pada saat itu di diberikan waktu untuk melengkapi pada tahap perbaikan, dalam kegiatan tersebut kami didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Pernyataan didalam delik PENGADU bahwa partai Perindo mengatakan bahwa TERADU menyatakan Partai Perindo tidak lolos Verifikasi Faktual adalah sebuah kebohongan besar karena Verifikasi Faktual telah dilakukan di Kantor Perindo bersama 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Berau beserta Sekertariat dan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Berau dan disaat bersamaan seluruh berkas Verifikasi ditanda tangani oleh 5 Komisioner disaksikan Bawaslu Kabupaten Berau (sebelumnya Panwaslu Kabupaten Berau) Ketika disampaikan oleh Partai Perindo bahwa Divisi Hukum dalam hal ini TERADU menawarkan bantuan dengan iming-iming timbal balik sejumlah uang itu tidak benar, kami Divisi Hukum dalam melakukan kegiatan sudah sesuai uraian tugas yang menjadi tanggungjawab kami Divisi Hukum. Sesuai Berita Acara Klarifikasi saya di Bawaslu serta barang bukti yang diperlihatkan, saya menolak dengan tegas bahwa saya dikatakan mengiming-imingkan atau menjanjikan untuk meloloskan Partai Perindo dengan imbalan 15 juta rupiah karena ketiga barang bukti tersebut tidak memiliki kolerasi terhadap saya.

[2.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu;

Apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Rincian biaya percakapan pada tanggal 5 agustus 2018;
2. Bukti T-2 : Koran tanggal 11 Oktober 2018;
3. Bukti T-3 : Koran tanggal 17 Oktober 2018;
4. Bukti T-4 : Koran tanggal 18 Oktober 2018.

[2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Keterangan Pihak Terkait

Dalam sidang tanggal 11 Desember 2018 di Kantor Bawaslu Kota Balikpapan Majelis Sidang dan Tim Pemeriksa Daerah memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait dalam hal ini 1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau. Keterangan pihak terkait tersebut sebagai berikut:

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau

1. Teradu menyampaikan ke Partai Perindo bahwa status H. Ahmad Junaidi, S.Pi tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Berau pada Pemilu 2019, disampaikan tanpa ada pembicaraan, diskusi dan tanpa sepengetahuan anggota KPU Kabupaten Berau yang lain.
2. Untuk menentukan Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada status Calon Anggota DPRD Kabupaten Berau pada Pemilu 2019, bukan wewenang Divisi Teknis maupun Divisi Hukum tetapi melalui proses Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau yang tertuang dalam Berita Acara.
3. KPU Kabupaten Berau bekerja dalam proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Berau pada Pemilu 2019 berdasarkan:
 - a. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Surat KPU RI Nomor: 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 (lampiran 1.1);
 - d. Surat KPU RI Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 Perihal Penjelasan Surat KPU No. 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 (lampiran 1.2);

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- e. KPU RI Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 1 Juli 2018 Perihal Penjelasan Terhadap Surat KPU No. 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 (lampiran 1.3);
 - f. Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (lampiran 1.4);
 - g. Surat KPU RI Nomor: 742/PL.01.4-SD/006/KPU/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (lampiran 1.5);
 - h. Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (lampiran 1.6).
4. Mengenai status H. Ahmad Junaidi, S.Pd.I Partai Perindo Dapil Berau II dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Berau Pemilu 2019, yang merupakan status calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana telah memenuhi dokumen syarat calon yaitu:
- a. Surat pernyataan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (lampiran 2.1);
 - b. Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal Koran Kaltim Nomor: 018/KK.iklan/VII/2018 Perihal: Pernyataan terbuka dan Publikasi di Surat Harian Koran Kaltim (lampiran 2.2);
 - c. Bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal Koran Kaltim edisi 3678, Selasa 31 Juli 2018 (lampiran 2.3);
5. KPU Kabupaten Berau telah melakukan verifikasi dan klarifikasi status Calon yang Mantan Narapidana kepada pihak terkait yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan hasil yang dituangkan dalam Surat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor W18-U6/735/HK.03.2/VIII/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Penjelasan Status Mantan Terpidana Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Berau (lampiran 2.4).
6. Mengenai masalah Teradu dengan Partai Perindo, kami telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Berau sesuai dengan Undangan Klarifikasi yang kami terima (Lampiran 3.1)
- [2.7]** Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu mendailikan Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu atas perbuatannya sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa berdasarkan surat Pengaduan surat DPD Perindo Kabupaten Berau Nomor 19/D.2/DPD.PERINDO.BERAU/IX/2018 tanggal 1 September 2018, Teradu diduga ingin melakukan lobi transaksional berdalih meloloskan Ahmad Junaidi sebagai Daftar Calon Sementara (DCS). Teradu melalui Sekretaris Eksternal DPD Perindo Kabupaten Berau Risna Butar-Butar menyatakan bahwa status Bacaleg Dapil Berau II yakni Ahmad Junaidi tidak memenuhi syarat untuk lolos sebagai Caleg dikarenakan masalah hukum. Selanjutnya Teradu menyampaikan agar Ahmad Junaidi segera menghubunginya sebelum penetapan DCS.

[4.1.2] Bahwa Teradu menyampaikan kepada Liasion Officer (LO) Perindo a.n Susi Susanti bahwa Partai Perindo tidak lolos dalam verifikasi faktual setelah proses verifikasi faktual partai politik yang dilaksanakan oleh KPU. selanjutnya, Teradu meminta dana sejumlah Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah) kepada Ketua Partai Perindo jika ingin diloloskan dalam verifikasi faktual. Penyerahan dana sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Susi Susanti kepada Teradu di ruang kerjanya di kantor KPU Kabupaten Berau.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu.

[4.2.1] Teradu menyatakan pada saat penetapan DCS, salah satu Bacaleg Partai Perindo yang juga merupakan ketua Partai Perindo Kabupaten Berau yaitu Ahmad Junaidi, pernah terlibat kasus korupsi penggunaan dana kampung, Teradu sebagai pribadi yang kenal yang bersangkutan beritikad menyampaikan hal tersebut mengacu pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan yang melarang mantan napi Korupsi, Narkoba dan kejahatan seksual terhadap Anak untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Teradu menyampaikan hal tersebut sebelum adanya putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan napi Korupsi. Teradu membantah telah menghubungi kembali Partai Perindo untuk bernegosiasi agar dapat meloloskan bacaleg yang bermasalah dengan timbal balik sejumlah uang. Teradu menyatakan bahwa KPU dalam mengeluarkan keputusan selalu melalui mekanisme rapat pleno. Bahwa dalam waktu yang bersamaan Teradu yang membidangi divisi hukum sedang menjalankan tahapan verifikasi DPD yang bersamaan waktu dengan tahapan pencalonan. Teradu menyatakan telah melakukan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Berau mengenai hal tersebut, namun salinan formulir model B.9 mengenai Berita Acara Klarifikasi tidak diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Berau.

[4.2.2] Teradu menyatakan bahwa pada bulan Desember 2017 divisi hukum KPU di seluruh Indonesia melakukan verifikasi terhadap partai calon peserta pemilu 2019, salah satunya yaitu partai Perindo di Kabupaten Berau sebagai salah satu peserta. Teradu selaku Anggota KPU kabupaten Berau yang membidangi divisi hukum dengan dibantu Kasubag dan Operator Sipol, telah menjalankan tugas verifikasi sesuai dengan Tupoksi kepada semua partai tanpa terkecuali Partai Perindo. Teradu menyatakan telah memeriksa kelengkapan berkas semua partai, sehingga apabila ada kekurangan berkas pada saat itu diberikan waktu untuk melengkapi pada tahap perbaikan. Teradu menyatakan dalam kegiatan verifikasi juga didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Pernyataan didalam dalil Pengadu bahwa partai Perindo mengatakan Teradu menyatakan Partai Perindo tidak lolos Verifikasi Faktual adalah hal yang tidak benar karena proses Verifikasi Faktual telah dilakukan di Kantor Perindo bersama 5 (lima) Anggota KPU

Kabupaten Berau beserta Sekertariat dan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Berau. Selanjutnya seluruh berkas Verifikasi telah ditandatangani oleh 5 Anggota disaksikan Bawaslu Kabupaten Berau. Dalil yang menyatakan Teradu menawarkan bantuan dengan iming-iming timbal balik sejumlah uang adalah tidak benar. Teradu selaku Divisi Hukum dalam melakukan kegiatan sudah sesuai uraian tugas yang menjadi tanggungjawab. Bahwa Sesuai Berita Acara Klarifikasi Teradu di Bawaslu Kabupaten Berau serta barang bukti yang diperlihatkan, Teradu menolak dengan tegas dikatakan menjanjikan untuk meloloskan Partai Perindo dengan imbalan sejumlah Rp. 15.000.000,. (Lima belas juta rupiah) karena barang bukti yang disampaikan tidak memiliki korelasi terhadap Teradu.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, Pihak Terkait, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat;

[4.3.1] Terkait dalil para Pengadu bahwa Teradu telah melakukan lobi kepada Ahmad Junaidi mengingat yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena masalah hukum, berdasarkan fakta persidangan Teradu mengakui pernah menyampaikan kepada Ahmad Junaidi untuk mengurus pencalonan berkaitan dengan permasalahan hukumnya karena pernah terlibat kasus korupsi penggunaan dana kampung. Hal tersebut dilakukan Teradu karena mengenal Ahmad Junaidi dan agar tidak terjadi permasalahan dalam pencalonan Ahmad Junaidi mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan yang melarang mantan napi Korupsi, Narkoba dan kejahatan seksual terhadap Anak untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Berau, penyampaian Teradu mengenai status pencalonan Ahmad Junaidi tanpa sepengetahuan mereka. Mengenai status Ahmad Junaidi yang berstatus sebagai Mantan Terpidana menurut Pihak Terkait telah memenuhi dokumen syarat calon yaitu: Surat pernyataan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepala Lembaga Pemasarakatan, Surat Pimpinan Redaksi media massa lokal Koran Kaltim Nomor 018/KK.iklan/VII/2018 Perihal: Pernyataan terbuka dan Publikasi di Surat Harian Koran Kaltim dan bukti bukti pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal Koran Kaltim edisi 3678, Selasa 31 Juli 2018. Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan kuitansi tanggal 18 Agustus 2017, Teradu mengakui adanya peminjaman uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertipikat tanah kepada Ahmad Junaidi melalui Ahmad Marzuki yang merupakan mantan Ketua DPD Perindo Kabupaten Berau. DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu yang berkomunikasi secara langsung kepada Ahmad Junaidi untuk menyampaikan potensi permasalahan hukum dalam status pencalonannya merupakan tindakan yang melanggar prosedur kerja kelembagaan. Teradu semestinya bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam proses pencalonan karena terdapat mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan mengenai pemenuhan syarat calon, selain itu sebagai penyelenggara Pemilu Teradu tidak dibenarkan berkomunikasi secara langsung dengan calon mengenai hal tersebut. Teradu semestinya memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu. Tindakan Teradu yang terbukti melakukan peminjaman uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ahmad Junaidi merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sebagai Penyelenggara Pemilu. Teradu semestinya menghindari peristiwa pinjam-meminjam dengan melibatkan peserta Pemilu yang dapat menimbulkan ketidakmandirian sebagai Penyelenggara

Pemilu, terlebih dalam persidangan Ahmad Junaidi mengaku meminjamkan uang karena memandang posisi Teradu sebagai penyelenggara pemilu. Teradu terbukti melanggar prinsip Penyelenggara Pemilu mandiri, adil dan professional Pasal 8 huruf d jo Pasal 10 huruf a jo Pasal 15 huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.3.2] Terkait dalil Teradu meminta dana sejumlah Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) kepada Ketua Partai Perindo jika ingin diloloskan dalam verifikasi faktual, berdasarkan fakta persidangan para Pengadu menghadirkan saksi Ketua dan Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Berau yang menyatakan berdasarkan keterangan *Liason Officer (LO)* DPD Perindo Susi Susanti, Teradu menyatakan bahwa terdapat *sampling* yang bermasalah dan berpotensi tidak lolosnya Partai Perindo dalam verifikasi faktual. Selanjutnya berdasarkan laporan DPD Partai Perindo Kabupaten Berau kepada para Pengadu, Teradu meminta imbalan uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apabila Partai Perindo ingin lolos dalam verifikasi faktual. Susi Susanti kemudian mencairkan dana melalui cek sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan berita acara dalam cek "pembayaran jasa perbaikan untuk 13 orang pengurus Partai Perindo ke KPUD (diserahkan ke ibu Nana KPUD)". Uang tersebut digunakan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk Teradu dan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk operasional Partai. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Berau a.n Susi susanti uang tersebut diserahkan kepada Teradu di ruang kerja Teradu yang dikuatkan dengan alat bukti kuitansi tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Teradu. Teradu membantah semua dalil tersebut dan menghadirkan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Berau sebagai Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa dalam proses verifikasi faktual Partai Politik tidak pernah meminta uang maupun imbalan kepada partai. Teradu juga membantah telah menerima uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Susi Susanti, terkait dengan alat bukti kuitansi Teradu menyatakan tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut. Dalam sidang pemeriksaan, para Pengadu tidak bisa menghadirkan Susi susanti selaku saksi kunci yang menyerahkan uang kepada Teradu. Dalam sidang kedua tanggal 11 Desember 2018, Saksi Refliansyah Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Berau menyatakan bahwa tulisan tangan yang ada dalam kuitansi tertanggal 11 Desember 2017 adalah tulisan Susi Susanti, tetapi tanda tangan penerimanya adalah Teradu. DKPP berpendapat bahwa dalil para Pengadu meminta dana sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Ketua Partai Perindo jika ingin diloloskan dalam verifikasi faktual tidak dilengkapi dengan bukti lain yang menguatkan dan hanya bersandarkan pada keterangan sepihak dari Susi Susanti seorang sebagai pemberi. Penyerahan dana yang terjadi di ruang Teradu juga tidak dapat dibuktikan mengingat hanya didasarkan pada keterangan Susi Susanti semata. Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat bahwa terhadap dalil para Pengadu tersebut tidak cukup bukti untuk meyakinkan DKPP bahwa Teradu melakukan hal seperti yang didalilkan para Pengadu. Berdasarkan fakta persidangan, dalil aduan *a quo* tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP;

[4.4] Menimbang terhadap dalil Para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Nana Mailina selaku Anggota KPU Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar pada hari **Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas** oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh para Pengadu dan Teradu.

ANGGOTA

Ttd
Muhammad

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 1209 /KASN/7/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN a.n. Sdr. Ahmad
Bahruddin**

Jakarta, 16 Juli 2019

Yth.,
Gubernur Kalimantan Timur
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan laporan dari surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 168/K.BAWASLU-PROV.KI.01/PM.05.02/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/TM/PP/Kab/23.05/III/2019 tanggal 20 Mei 2019, diperoleh informasi dan bukti bahwa Sdr. Ahmad Bahruddin, Guru SMA 4 Sambaliung, Kab. Berau, terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dengan cara:
 - a. Hadir dan menjadi pembicara pada kegiatan kampanye Sdr. Hetifah Sjaifudian (Calon Anggota DPR RI Partai Golkar), dan Sdr. Makmur HAPK (Calon Anggota DPRD Kaltim Partai Golkar).
 - b. Mengunggah postingan pada media sosial facebook yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berupa:
 - i. Komentar "Mari bijak memilih...." dengan menyertakan gambar perbandingan Capres 01 (masa tua jadi RI 1) dan Capres 02 (masa tua senang jaged).

- ii. Komentar “Semoga terulang kembali...”MENANG” lalu sujud syukur...dan yang dilantik...Jokowi.” Dengan menyertakan gambar Capres 02 sedang melakukan sujud syukur.
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
 - 1) Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 3) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
 - Huruf l, melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 4) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 5) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3)
 - Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
 - Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
 - Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:
 - 1) Pasal 1 angka 3, disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
 - 2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:
 - a) Angka 4, menaati segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - 3) Pasal 4 angka 12 huruf a, menyebutkan bahwa Setiap PNS dilarang: 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 4) Pasal 5, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS

- 1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- 2) Pasal 1 angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik;
- 3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- 4) Pasal 11 huruf c, Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

d. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai Ketentuan peraturan perundangan.

4. Berdasarkan data dan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Saudara Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

- a. Memberikan **sanksi hukuman disiplin sedang** kepada ASN atas nama Sdr. Ahmad Bahruddin, yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Pemilihan Anggota Legislatif dan Anggota DPD Tahun 2019.
- c. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 Tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
- d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Gubernur Kalimantan Timur, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Sofian Effendi

Sofian Effendi

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
8. Ketua Bawaslu Kabupaten Berau.